

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada teori dan analisis data-data yang penulis peroleh, penulis dapat simpulkan sebagai berikut :

- 5.1.1 Pelaksanaan sewa menyewa tempat berdagang di Pasar Gantiang diawali dengan sewa menyewa antara Etek Lunau dengan nagari. Biaya sewa tempat berdagang tersebut sebesar Rp.6.000.000 pertahun. Kemudian Etek Lunau menyewakan lagi tempat berdagang di Pasar Gantiang kepada PKL, biayanya sebesar Rp.2000 per hari. Tidak semua pedagang yang membayar uang sewa sebanyak Rp.2000 masih ada pedagang yang membayar Rp.1000. Etek Lunau juga menaikkan harga sewa pasar ketika hari lebaran dan juga apabila pengunjung ramai. Juga sebagai penghasilan tambahan bagi si penagih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta telah menjadi kebiasaan sejak dulu.
- 5.1.2 Hukum sewa menyewa antara pedagang dengan penagih uang sewa pasar menurut tinjauan hukum Islam haram. Karena salah satu rukun akad ijarah yang dilanggar yaitu barang yang dimiliki harus sah. Misalnya benda yang disewakan tidak ada terkait dengan pihak lain. Sedangkan pasar tersebut bukanlah milik dari penagih uang sewa pasar melainkan milik nagari. Pihak nagari menyewakan pasar tersebut kepada orang yang menagih uang sewa pasar sedangkan mereka masih dalam adanya ikatan antara pemilik dan penyewa pasar. Transaksi mereka masih berjalan dan pasar tersebut bukan milik dari penyewa melainkan milik nagari.

5.2. Saran-Saran

- 5.2.1. Diharapkan kepada pihak Nagari memberikan bukti pasar tersebut disewakan kepada masyarakat yang sanggup untuk menyewanya

supaya segala sesuatu yang dilakukan oleh orang yang meminta uang sewa menjadi lebih jelas. Pemerintah nagari buatlah lokasi pasar yang lebih layak, supaya semua pedagang menjadi lebih mudah untuk menjualkan dagangannya tidak dipinggir jalan lain melainkan lokasi yang sudah ditentukan dan aktifitas masyarakat juga jadi tidak terganggu untuk berkendara karena dengan adanya pedagang-pedagang tersebut membuat jalan menjadi sempit dan susah untuk dilalui oleh mobil, motor dan kendaraan lainnya. Pemerintah nagari buatlah ukuran tempat pedagang untuk berjualan para pedagang, supaya semua pedagang merasa nyaman.

- 5.2.2. Diharapkan kepada yang meminta sewa pasar agar segala sesuatu yang dilakukan di lokasi pasar diketahui oleh pihak Nagari misalnya pada saat menaikkan harga sewa pasar tersebut, supaya tidak ada terjadi sesuatu yang membuat pedagang maupun pihak nagari merasa dirugikan. Jangan menaikkan harga sewa pasar dengan cara semena-mena atau semaunya saja. Karena aturan yang sudah diberikan oleh nagari sudah ada per pedagang diminta uang sewa kepada mereka yaitu sebesar Rp.2000 per pedagang tidak lebih ataupun kurang.
- 5.2.3. Diharapkan kepada pihak yang melakoni profesi sebagai PKL untuk meningkatkan kesadaran taat dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, seperti membayar uang pasar yang sudah ditetapkan oleh nagari yaitu Rp.2000 per pedagang. Jangan ada lagi kecurangan dalam membayar uang sewa pasar, walaupun dagangan tidak terjual habis pedagang tetap harus membayar uang sewa sebanyak yang telah ditetapkan oleh Nagari.